

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat perbedaan dan persamaan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Judul/Penulis	Tujuan	Metode	Hasil
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Tasikmalaya. Fatimah, A.S. (2021)	Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kerjasama antar berbagai stakeholder dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan dunia usaha/swasta.	Metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian naturalistic.	Collaborative governance dalam pengembangan usaha mikro di Kota Tasikmalaya ini dilakukan dengan pendekatan triple helix yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta dan akademisi. Peran pemerintah adalah sebagai penanggung jawab utama dalam menerbitkan berbagai regulasi.

			<p>Peran dunia swasta adalah berperan juga dalam mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha mikro dan membantu usaha mikro dalam bentuk pemberian sarana dan/atau prasarana, pembiayaan, pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. Sedangkan peran akademisi adalah menjembatani berbagai perubahan-perubahan tersebut agar dapat diikuti oleh masyarakat.</p>
<p>Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. Faidati dan Muthmainah. (2019)</p>	<p>Mengkaji ruang lingkup dari kolaborasi dalam memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di wilayah DIY</p>	<p>Penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Collaborative Governance Process dalam pengembangan UMKM di DIY pada era revolusi industri 4.0 belum optimal dilaksanakan, karena masih ada tumpang tindih program serta kelompok sasaran</p>
<p>Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. Mafaza dan Setyowati (2020)</p>	<p>Mengidentifikasi adanya proses collaborative governance dalam Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang.</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>collaborative governance diantara para stakeholder dalam Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan para</p>

			stakeholder sudah menjalankan tugas pokoknya secara maksimal berdasarkan 8 indikator kolaborasi dari De seve.
Model Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Peternakan Itik Di Kabupaten Sidrap. Lukman dan Jabbar. (2019)	Menganalisis proses kolaborasi, desain kelembagaan dan peran kepemimpinan dalam pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang	Metode deskriptif kualitatif	Kondisi, peternakan di desa kanie yang masih bersipat tradisional, belum ada kebijakan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan para peternak. Sedangkan berdasarkan Desain Kelembagaan, pemerintah desa Bersama dengan masyarakat serta pelibatan pihak luar (swasta) belum terjadi, pemerintah desa belum melakukan langkah kolaboratif guna memotivasi pengembangan usaha ternak itik di desa Kanie
Collaborative governance dalam pengelolaan kepariwisataan yang berkelanjutan (studi pada kegiatan pesta rakyat simpedes tahun 2019 di kabupaten pati). Aeni dan Astuti.	Mengidentifikasi sinergisitas pemerintah dan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan rencana strategis pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pati.	Penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif,	Bank BRI sebagai BUMN memiliki terobosan dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Pati. Dengan menggandeng pemerintah daerah beserta para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diadakanlah kegiatan Pesta Rakyat

2019			Simpedes (PRS) sebagai bentuk inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pati. Pelaksanaan kegiatan PRS ini mengungkap Collaborative Governance dengan terlibatnya semua pihak dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pati
------	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

Penelitian Fatimah, A.S. (2021) yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Tasikmalaya”. Adapun tujuan dari penelitian tersebut untuk mengkaji kerjasama antar berbagai stakeholder dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan dunia usaha/swasta. Collaborative Governance merupakan proses dan struktur yang melibatkan banyak pihak yang melintasi batas-batas organisasinya. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama antar berbagai stakeholder dalam manajemen dan kebijakan publik. Demikian halnya Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan dunia usaha/swasta yang bahu membahu. Target Pemerintah Kota Tasikmalaya mencetak 5.000 Wirausaha Baru melalui Program WUB bagi pelaku usaha mikro mulai tahun (2018 - 2022) memerlukan kerjasama yang sinergis antar ke tiga elemen tersebut. Mendekati dekade terakhir maka

diperlukan evaluasi secara menyeluruh tentang program pelatihan yang diberikan oleh kaum akademisi terkait dengan materi, lamanya waktu, dan pengukuran kompetensi dari para pelaku usaha mikro tersebut agar benar-benar dapat bersaing dengan perkembangan jaman. Demikian halnya peran swasta turut andil dalam memberikan bantuan permodalan dan penggunaan digitalisasi. Disadari atau tidak tentu banyak kekurangan, namun sejatinya jangan cepat merasa puas sampai disini, mengingat tantangan kedepan semakin berat. Apalagi saat ini pelaku usaha mikro berhadapan dengan derasnya produk-produk dari negara lain dalam kerjasama AFTA yang memiliki kualitas bagus dengan harga yang murah. Oleh karena itu perlu ada pengembangan model pendekatan kerjasama tidak lagi triple helix tetapi penta helix agar pelaku usaha mikro benar-benar dapat berdiri kokoh, dapat bersaing secara global dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi.

Penelitian Faidati dan Muthmainah (2019) dengan judul Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. Tujuan penelitian adalah Mengkaji ruang lingkup dari kolaborasi dalam memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di wilayah DIY. Collaborative governance dalam pengembangan UMKM di DIY pada era revolusi industri 4.0 adalah sebuah strategi yang disepakati bersama untuk meningkatkan daya saing UMKM yang ada di DIY. Kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini diwujudkan dengan penyelenggaraan

sejumlah kegiatan dari masing-masing stakeholder. Collaborative governance dalam konteks ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah stakeholder diantaranya adalah Dinas Koperasi dan UMKM baik di level Provinsi, Kabupaten atau Kota, Dinas Perdagangan Kabupaten, asosiasi-asosiasi pengusaha di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, BUMN yang dalam hal ini direpresentasikan oleh rumah kreatif yang ada di setiap Kabupaten dan Kota serta sejumlah organisasi seperti Gapura Digital (Google), Women Will (Google), Ayo Belajar, Pelatih Indonesia, Sedekah Ilmu, Mata Hati Jogja, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Belanja.com, HP (Hewlet Packard), Telkom dan beberapa perusahaan atau organisasi yang lain.

Penelitian Mafaza dan Setyowati (2020) tentang Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. Tujuan penelitian adalah Mengidentifikasi adanya proses collaborative governance dalam Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang. Efektivitas kolaborasi dalam program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur atau Balkondes Warung Kopi Borobudur adalah dari semua indikator keberhasilan kolaborasi menurut DeSave yang meliputi : (1) Networked structure, (2) Commitment to a common purpose, (3) Trust among the participants, (4) Governance, (5) Access to authority, (6) Distributive accountability/responsibility, (7) Information sharing, dan (8) Access to resources, sudah berjalan dengan baik.

Penelitian Lukman dan Jabbar (2019) tentang Model Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Peternakan Itik Di Kabupaten Sidrap. Tujuan penelitian adalah Menganalisis proses kolaborasi, desain kelembagaan dan peran kepemimpinan dalam pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kebijakan yang masih belum jelas membuat para peternak masih saling mengklaim daerah kekuasaan sehingga cenderung menimbulkan konflik antar peternak. Komitmen pemerintah desa dalam hal pengembangan usaha ternak itik di desa kanie belum Nampak adanya. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya usaha pemerintah desa untuk menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan berupa pengembangan usaha ternak itik. Kepala desa yang bertindak selaku Pemimpin tertinggi ditingkat desa sangat diharapkan untuk mampu melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dalam hal pengembangan usaha ternak itik di desa kanie hingga akhir penelitian ternyata belum mampu untuk memberikan motivasi ataupun dorongan kepada masyarakat untuk dapat beternak dengan sistem kandang secara modern. Dalam proses kolaborasi yang terjadi antara pihak pemerintah desa kanie Bersama dengan masyarakat serta pihak swasta dalam usaha pengembangan itik didesa kanie belum terlaksana sehingga berbagai permasalahan yang kompleks masih sering terjadi.

Penelitian Aeni dan Astuti (2019) tentang Collaborative governance dalam pengelolaan kepariwisataan yang berkelanjutan (studi pada

kegiatan pesta rakyat simpedes tahun 2019 di kabupaten pati). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi sinergisitas pemerintah dan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan rencana strategis pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pati. Pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah dan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki sinergisitas dalam merumuskan perencanaan strategis dalam pengembangan pariwisata yang ada di daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi sinergisitas pemerintah dan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan rencana strategis pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pati. Bank Bank BRI sebagai salah satu BUMN yang memiliki kewajiban untuk turut serta melaksanakan program pemerintah menurut amanat Undang-Undang Republik Indonesia . Bank BRI sebagai BUMN memiliki terobosan dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Pati. Dengan menggandeng pemerintah daerah beserta para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diadakanlah kegiatan Pesta Rakyat Simpedes (PRS) sebagai bentuk inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pati. Pelaksanaan kegiatan PRS ini mengusung Collaborative Governance dengan terlibatnya semua pihak dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pati

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Collaborative Governance*.

Collaborative Governance merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholder non state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberative, dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik mengelola program publik atau aset publik (Islamy, 2008).

Menurut Ansell dan Gash (2008) *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain :

- 1) Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- 2) Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
- 3) Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
- 4) Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.

5) Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.

6) Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik

Collaborative Governance berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama. (Purwanti, 2016)

Collaborative Governance menonjolkan karakteristik kerjasama diantara ketiga pilarnya yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Konsep *Collaborative Governance* itu sendiri yang merupakan varian baru dalam konsep *governance* yang mengalami perkembangan dan perjalanan yang cukup panjang. Sebagai perbandingan, terdapat juga beberapa varian baru lain dalam konsep *governance* antara lain *good governance* (LAN, 2004).

Konsep *Collaborative Governance* terus mengalami penguatan secara konseptual seiring dengan semakin bertambah dan berkembangnya penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal ilmiah yang mengembangkan konsep *Collaborative Governance* sebagai varian baru dari konsep *governance*. Hal ini ditunjukkan semakin komprehensif beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ahli. Diantaranya adalah konsep *Collaborative Governance* yang sering digunakan pada umumnya oleh para peneliti yaitu Ansell dan Gash (2008) yang mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.


Collaborative governance memiliki beberapa model sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis terjadinya kolaborasi antara *stakeholder*. Kerangka kerja *Collaborative Governance* yang digunakan dalam penelitian adalah *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008). Ansell dan Gash melihat *Collaborative Governance* sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan

untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Jika merujuk pada fenomena yang sama, Ansell dan Gash (2007) menjelaskan *collaborative governance* hampir sama dengan jaringan kebijakan (*policy network*). Kesamaannya karena sama-sama digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama, dapat mencakup lembaga publik dan non publik, dan menyiratkan musyawarah dalam pengambilan keputusan diantara para pelaku. Namun perbedaannya, *collaborative governance* mengacu pada strategi formal menggabungkan pemangku kepentingan dalam keputusan, dimana tujuan dari kerjasama adalah untuk mencapai beberapa derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan.

Model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) terdiri dari empat variabel sebagai berikut : “*The model has four broad variables, starting conditions, institutional design, leadership, and collaborative process*”. Empat variabel untuk mengukur kesuksesan *collaborative governance*, pertama *collaborative proses* sebagai inti *collaborative governance*, dipengaruhi tiga variabel lainnya yaitu *starting conditions*, *institutional desain*, dan *facilitative leadership*. Keempat dimensi *collaborative governance* tersebut dianalisis dan dioperasionalkan sehingga diperoleh *outcome collaborative governance*. Dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Model *Collaborative Governance*.



Sumber : Ansell and Gash (2008)

Chris Ansell & Alison Gash (2008) menetapkan empat komponen model kemitraan yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *leadership*, dan *collaborative process*. Gambar diatas menjelaskan bahwa proses kolaborasi dipengaruhi oleh *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*. *Starting conditions* menjadi dasar bagi dua/lebih lembaga untuk melaksanakan kolaborasi. Kondisi awal yang memaksa lembaga berkolaborasi antara lain: adanya kesenjangan kekuasaan, sumberdaya, pengetahuan, insentif atau kendala-kendala untuk berpartisipasi. Pada rancangan institusi ditetapkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi. Pimpinan

bertugas melakukan mediasi dan memfasilitasi proses kolaboratif. Proses kolaboratif itu sendiri tidak linier, berulang atau berbentuk siklus.

Dari semua elemen tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya suatu *Collaborative Governanve*. Ansell dan Gash (2008) menjabarkan proses kolaborasi menjadi lima indikator, yakni sebagai berikut:

1. *Face to face dialog* (Dialog tatap muka)

Tahap diskusi yang dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan cara formal dan nonformal. Dialog formal yang dilakukan dengan cara mengundang seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam proses kolaborasi dan bersifat resmi. Sedangkan nonformal yaitu dengan cara dialog tatap muka yang dilakukan secara tidak resmi.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Dalam membangun kepercayaan antar masing-masing *stakeholder* dalam proses kolaborasi dapat tumbuh yaitu dengan adanya koordinasi sesama actor kolaborasi dengan komunikasi yang baik

3. *Commitment to the proses* (Komitmen terhadap proses)

Dengan adanya kepercayaan yang kuat antara masing-masing aktor guna tujuan bersama, maka komitmen terhadap kolaborasi terjalin dan terlaksana secara baik.

4. *Shared Understanding* (Sikap saling memahami)

Dengan cara seringnya pertemuan yang dilakukan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membahas tujuan yang sejalan dapat memberikan sikap saling memahami dalam sebuah kolaborasi.

5. *Intermediate Outcomes* (Hasil sementara)

Dalam kolaborasi yang dilakukan sudah mendapatkan keuntungan yang dapat memberikan dampak baik bagi setiap *stakeholder*.

Kolaborasi pemerintah yang efektif menuntut komitmen bersama pada saat merancang strategi yang dapat memberdayakan kelompok lemah atau kurang beruntung. Apabila di antara pihak yang bermitra ada pertentangan pendapat (antagonis) maka kolaboratif pemerintahan tidak mungkin berhasil kecuali (a) ada saling ketergantungan tingkat tinggi di antara *stakeholders* atau (b) memiliki langkah-langkah positif untuk memulihkan tingkat kepercayaan yang rendah. Menjaga keharmonisan dalam bermitra sangat penting supaya kemitraan dapat berlanjut dalam jangka waktu lama.

Selama menjalani proses kemitraan/kolaborasi (*collaborative process*) organisasi yang bekerjasama dapat bernegosiasi untuk memadukan harapan dan membangun komitmen pada kegiatan bersama. Partisipasi organisasi akan berlanjut atau komitmen yang saling menguntungkan apabila kegiatan bersama dilaksanakan timbal-balik. Sebaliknya, jika tidak ada kolaborasi timbal-balik, maka peserta akan menurunkan komitmen mereka dan mengakhiri kerjasama. Keterampilan bernegosiasi sangat penting dan menjadi penentu keberlanjutan program kerjasama/kemitraan. Jika kedua belah pihak yang bekerjasama tidak

ada kesalahan komunikasi, maka tidak ada alasan dari salah satu pihak untuk mengakhiri kerjasama.

2.2.2 Pengembangan Usaha

Pengembangan dalam pengertian umum berarti pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara bertahap (Setyosari, 2012: 218-219). Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna. Kegiatan pengembangan meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggap memadai (Sukiman, 2012:53)

Jadi dapat diartikan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau usaha untuk melakukan suatu perubahan baik secara perlahan maupun secara bertahap dengan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas (Anoraga, 2007:66). Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.

Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha (starting), membangun kerjasama ataupun dengan membeli usaha orang lain atau yang lebih dikenal dengan franchising. Namun yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu

pengembangan dalam memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, teknologi dan lain- lain.

Menurut Nitisusantro (2010:271) pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha.

Dari penjelasan di atas, pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan berbagai pihak yang terkait dalam usaha tersebut, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan terutama pengusaha itu sendiri untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar dengan daya saing tinggi melalui pemberian fasilitas dan bimbingan pendampingan yang disertai dengan motivasi dan kreativitas.

Menurut Pandji Anoraga (2007: 90) ada beberapa tahapan pengembangan usaha antara lain

1. Identifikasi peluang

Perlu mengidentifikasi peluang dengan didukung data dan informasi.

Informasi biasanya dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti:

- a) Rencana perusahaan
- b) Saran dan usul manajemen kecil
- c) Program dan pemerintah

d) Hasil berbagai riset peluang usaha

e) Kadin atau asosiasi usaha sejenis

2. Merumuskan Alternatif Usaha

Setelah informasi berkumpul dan dianalisis maka pimpinan perusahaan atau manajer usaha dapat dirumuskan usaha apa saja yang mungkin dapat dibuka.

3. Seleksi Alternatif

Alternatif yang banyak selanjutnya harus dipilih satu atau beberapa alternatif yang terbaik dan prospektif. Untuk usaha yang prospektif dasar pemilihannya antara lain dapat menggunakan kriteria sebagai berikut:

a) Ketersediaan pasar

b) Resiko kegagalan

c) Harga

4. Pelaksanaan Alternatif Terpilih

Setelah penentuan alternatif maka tahap selanjutnya pelaksanaan usaha yang terpilih.

5. Evaluasi

Evaluasi dimaksud untuk memberikan koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Di samping itu juga diarahkan untuk dapat memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan usaha selanjutnya

2.2.3 Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah

Hasil utama ternak sapi perah berupa susu segar. Susu segar yang dihasilkan oleh petani peternak harus segera dipasarkan, karena susu segar

akan cepat rusak. Kualitas susu, mayoritas susu segar milik petani petenak kualitasnya rendah atau dibawah standar yang ditentukan IPS (industry pengolahan susu). Selain itu, jauhnya daerah penghasil susu segar dengan IPS yang mengakibatkan pemasaran susu segar tidak lancar karena proses pemasaran yang panjang.

Prospek pengembangan dan peningkatan produksi sapi perah mempunyai masa depan yang baik, terutama ditinjau dari segi pemasaran, maka pengembangan usaha ternak sapi perah perlu diupayakan dengan segala potensi yang memungkinkan. Pengembangan usaha ternak sapi perah dalam mendukung pembangunan nasional sesuai dengan: 1) RPJMN 2015-2019, 2) Permentan No. 100 tahun 2014, 3) Renstra Nasional tahun 2015-2019, dan 4) Permentan No. 55 tahun 2006.

Salah satu upaya pengembangan usaha Susu Sapi perah adalah melalui Kolaborasi. Kemitraan antara publik dan privat. Di sini sector publik adalah peternak sapi perah dan privatnya adalah koperasi, yang saling berkerjasama untuk peningkatkan kualitas dalam proses pembuatan susu, dan meningkatkan perekonomian peternakan sapi perah. Peternak disini sebagai produsen susu yang selanjutnya dikelola oleh koperasi sebagai penetapan standar agar susu dapat diproses lebih lanjut untuk siap dipasarkan ke pihak ketiga yaitu pabrik susu Nestle. Untuk itu, salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat peternak sapi, terutama yang berada di pedesaan diperlukan adanya lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi untuk melindungi kepentingan mereka, sebagai perantara kepada pihak ketiga dan

diharapkan pula untuk menghimpun dan memperdayakan masyarakat, yang salah satunya adalah kelompok masyarakat petenak sapi perah.

Dalam Kolaborasi pengembangan ternak sapi perah dilakukan melalui kesepakatan kesjasama untuk mengelola dan menjalankan pengembangan usaha sapi perah. Pemerintah mempunyai peran penting sebagai pembina dalam pelaksanaan program ini dalam membina masyarakat dalam membuat kelompok atau organisasi yang berisikan para peternak. Melalui kelompok para peternak, pemerintah memberi kewenangan kepada masing-masing kelompok untuk melakukan kegiatan perkumpulan untuk membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan ternak sapi perah.

